



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 367/XII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 367/XII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Kriminalitas dan Korupsi Indonesia (PAKKSA)
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 001/007 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Kasemen Kota Serang
Alamat : Jl. Raya Banten Km. 05 No. 01 Kasemen, Kota Serang - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 Desember 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 367/XII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 November 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 014/PAKKSABANTEN/XI/2017 kepada Kepala Kecamatan Kasemen Kota Serang dan diterima pada tanggal 09 November 2017. Informasi yang di butuhkan adalah Permohonan Informasi tentang kegiatan belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pagu anggaran Rp. 993.000.000 dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pagu anggaran Rp. 99.780.000 sumber dana APBD Kota Serang Tahun 2016. Adapun data yang diminta adalah:

1. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci metode pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
2. Salinan dokumen pendapatan pelaksanaan likasi kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
3. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
4. Salinan dokumen laporan pertanggung jawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
5. Salinan dokumen berita acara pemeriksaan internal pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
6. Salinan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
7. Salinan dokumen realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;

8. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci kendala dan hambatan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas;
9. Nama pejabat dan nomor NIP pegawai negeri sipil (PNS) pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP);
10. Salinan dokumen surat keputusan presiden/Menteri pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP);
11. Salinan dokumen sertifikat sebagai berikut :
 - a. Pejabat pembuat komitmen (PPK), sertifikat ahli Pengadaan;
 - b. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan pengadaan;
 - c. Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran;
 - d. Bendahara penerimaan, sertifikat diklat bendahara penerimaan;
 - e. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP.
12. Dokumentasi foto berwarna perprogres pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

[2.3] Pada tanggal 14 November 2017 Termohon mengirimkan jawaban permohonan informasi melalui surat Nomor : 800/327/Sekrt/2017 Perihal Balasan Permohonan Informasi yang pada intinya Termohon tidak berkeberatan memberikan Data dan Informasi yang diminta oleh Pemohon, namun untuk memperoleh data/informasi dimaksud, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan melengkapi fotokopi akta pendirian, surat keterangan terdaftar di KEBANGPOL, surat keterangan domisili, AD/ART Lembaga Publik, menyampaikan maksud dan tujuan permintaan informasi dengan jelas penggunaannya.

[2.4] Pada tanggal 17 November 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 014A/PAKKSA/BANTEN/XI/2017 kepada SEKDA Kota Serang dan diterima oleh Termohon pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 24 November 2017 Termohon menanggapi keberatan Pemohon melalui surat nomor : 800/344.1/Sekrt/2017 perihal Persyaratan yang belum dipenuhi.

[2.6] Pada tanggal 06 Desember 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 11 Desember 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 086/II/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 08 Februari 2018 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 087/II/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 08 Februari 2018 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 15 Februari 2018 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Wiwi Laras Wijayanti, S.Pd., M.M. dan Hardi Purnomo, S.Pd., M.M. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/202-Setda/2018 tertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 22 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 094/II/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 15 Februari 2017 dan telah memanggil secara langsung Pihak Termohon untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 22 Februari 2018 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Wiwi Laras Wijayanti, S.Pd., M.M. dan Hardi Purnomo, S.Pd., M.M. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/202-Setda/2018 tertanggal 13 Februari 2018. Pemohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 367/XII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **gugur**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Panitera Pengganti

(Hujaji)